

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PMHMETD II INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PMHMETD II INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI PMHMETD II INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI PMHMETD II YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK MELALUI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 26 DESEMBER 2022.

PT BANK NATIONALNOBU TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PMHMETD II INI.



PT Bank Nationalnubu Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Plaza Semanggi Lantai UG & 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50
Jakarta 12930 – Indonesia
Telpon: (021) 2553 5128
Faksimili: (021) 2553 5130

Kantor Operasional:

1 Kantor Pusat Non-operasional berlokasi di
Lippo Karawaci, Tangerang
116 Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu
dan Kantor Kas yang tersebar di 57 kota di 29 provinsi
di seluruh Indonesia.

website: www.nobubank.com
email: corsec@nobubank.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 681.819.174 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh empat) saham biasa atas nama ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 12,90% (dua belas koma sembilan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II, sehingga nilai PMHMETD II adalah sebanyak-banyaknya Rp403.636.951.008 (empat ratus tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan Rupiah). Setiap pemegang 81 (delapan puluh satu) saham biasa atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.15 WIB mendapatkan 12 (dua belas) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 15 Februari sampai 20 Februari dan 20 Februari sampai 21 Februari 2023. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 Februari 2023. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 Februari 2023 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

PT Putera Mulia Indonesia ("PMI") adalah pemilik dan pemegang sah atas 1.099.000.000 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta) saham atau sebesar 23,88% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam PT Bank Nationalnubu Tbk dan memiliki sejumlah 162.814.814 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus empat belas) HMETD. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelaksanaan Hak Pemegang Saham Pengendali dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Nationalnubu Tbk No. 005/PMI/2023 tertanggal 13 Januari 2023, PMI akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sampai dengan sebanyak-banyaknya senilai Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham dan tidak mengalihkan sisa HMETD yang dimiliki kepada pihak lain. PMI sanggup dan memiliki dana tunai yang cukup pada Nobu Bank senilai Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) berdasarkan rekening koran per tanggal 28 Desember 2022 untuk dapat memenuhi kewajibannya di atas. Sesudah pelaksanaan PMHMETD II, PMI akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal dengan memperhatikan proforma kepemilikan saham pada Emiten sesudah PMHMETD II.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD II wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu PT Star Pacific Tbk ("LPLI") akan membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua) setiap saham dengan total sebanyak-banyaknya Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 621.621.621 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang (*inbreng*) berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas untuk PMHMETD II PT Bank Nationalnubu Tbk No. 18 tanggal 20 Desember 2022 dan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas untuk PMHMETD II PT Bank Nationalnubu Tbk No. 6 tanggal 13 Januari 2023 yang keduanya dibuat dihadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT (NON PERFORMING LOAN). FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 12,90%.**

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi PMHMETD II ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2023

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	20 Desember 2022
Tanggal Efektif	:	1 Februari 2023
Tanggal Cum HMETD pada perdagangan	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 Februari 2023
- Pasar Tunai	:	13 Februari 2023
Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	10 Februari 2023
- Pasar Tunai	:	14 Februari 2023
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang Berhak HMETD	:	13 Februari 2023
Tanggal Distribusi HMETD	:	14 Februari 2023
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	15 Februari 2023
Periode Perdagangan HMETD	:	15-17 dan 20-21 Februari 2023
Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD	:	15-17 dan 20-21 Februari 2023
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	17 dan 20-23 Februari 2023
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	23 Februari 2023
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan	:	24 Februari 2023
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	27 Februari 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Februari 2023
Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan	:	28 Februari 2023

PMHMETD II

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta No.2/2022 dan DPS yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia, selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000	
PT Putera Mulia Indonesia*	1.099.000.000	109.900.000.000	23,88
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	18,88
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	15,82
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	11,22
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	9,31
PT Lippo General Insurance Tbk	337.332.300	33.733.230.000	7,33
PT Grahaputra Mandirikharisma	164.266.625	16.426.662.500	3,57
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00
Masyarakat**	460.135.697	46.013.569.700	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.602.279.422	460.227.942.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.347.720.578	334.772.057.800	

* Pemegang Saham Pengendali Terakhir PT Putera Mulia Indonesia adalah DR James Tjahaja Riady dengan kepemilikan sebesar 99,99%

** dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya adalah Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Berdasarkan surat pernyataan PMI No. 005/PMI/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023, PMI akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sampai dengan sebanyak-banyaknya senilai Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham dan PMI tidak mengalihkan sisa HMETD yang dimiliki kepada pihak lain.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini dilaksanakan secara keseluruhan menjadi saham oleh seluruh Pemegang Saham kecuali oleh PMI yang hanya akan melaksanakan HMETD miliknya sebanyak-banyaknya Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000		7.950.000.000	795.000.000.000	
PT Putera Mulia Indonesia*	1.099.000.000	109.900.000.000	23,88	1.158.121.621	115.812.162.100	22,36
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	18,88	997.453.703	99.745.370.300	19,25
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	15,82	835.851.851	83.585.185.100	16,13
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	11,22	592.853.988	59.285.398.800	11,44
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	9,31	491.856.333	49.185.633.300	9,50
PT Lippo General Insurance Tbk	337.332.300	33.733.230.000	7,33	387.307.455	38.730.745.500	7,48
PT Grahaputra Mandirikharisma	164.266.625	16.426.662.500	3,57	188.602.421	18.860.242.100	3,64
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00	54.077	5.407.700	0,00
Masyarakat**	460.135.697	46.013.569.700	10,00	528.303.948	52.830.394.800	10,20
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.602.279.422	460.227.942.200	100,00	5.180.405.397	518.040.539.700	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.347.720.578	334.772.057.800		2.769.594.603	276.959.460.300	

* Pemegang Saham Pengendali terakhir PT Putera Mulia Indonesia adalah DR James Tjahaja Riady dengan kepemilikan sebesar 99,99%

** dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD ini tidak dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham kecuali oleh PMI yang hanya akan melaksanakan HMETD miliknya sebanyak-banyaknya Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham dan LPLI selaku Pembeli siaga sebanyak-banyaknya Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 621.621.621 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PMHMETD secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000		7.950.000.000	795.000.000.000	
PT Putera Mulia Indonesia*	1.099.000.000	109.900.000.000	23,88	1.158.121.621	115.812.162.100	21,92
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	18,88	868.750.000	86.875.000.000	16,44
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	15,82	728.000.000	72.800.000.000	13,78
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	11,22	516.356.700	51.635.670.000	9,77
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	9,31	428.391.000	42.839.100.000	8,11
PT Lippo General Insurance Tbk	337.332.300	33.733.230.000	7,33	337.332.300	33.733.230.000	6,39
PT Grahaputra Mandirikharisma	164.266.625	16.426.662.500	3,57	164.266.625	16.426.662.500	3,11
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00	47.100	4.710.000	0,00
PT Star Pacific Tbk	-	-	-	621.621.621	62.162.162.100	11,77
Masyarakat**	460.135.697	46.013.569.700	10,00	460.135.697	46.013.569.700	8,71
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.602.279.422	460.227.942.200	100,00	5.283.022.664	528.302.266.400	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.347.720.578	334.772.057.800		2.666.977.336	266.697.733.600	

* Pemegang Saham Pengendali terakhir PT Putera Mulia Indonesia adalah DR James Tjahaja Riady dengan kepemilikan sebesar 99,99%

** dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 12,90% (dua belas koma sembilan nol persen).

Keterangan Tentang HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan diberikan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang berhak.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan HMETD ini adalah:

1. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- pembeli atau pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

2. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan SBHMETD, yaitu mulai tanggal 15 Februari sampai 17 Februari dan 20 Februari sampai 21 Februari 2023. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 Februari 2023 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui perantara pedagang efek/pialang yang terdaftar di BEI) maupun di luar BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Bentuk dari SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Ada 2 bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- Bagi Pemegang Saham yang berhak dan telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing atas nama pemegang saham; dan
- Bagi Pemegang Saham yang berhak dan belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD dengan mencantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

4. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang hendak menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat melengkapi Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang dikehendaki. Pemegang SBHMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 15 Februari sampai 17 Februari dan 20 Februari 2023. Biaya pemecahan SBHMETD akan ditanggung oleh pemegang SBHMETD.

5. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan dibawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Asumsi:

Harga pasar 1 (satu) saham = Rp a
Harga saham PMHMETD = Rp b
PMHMETD dengan perbandingan = c : d
(pemegang c saham lama mempunyai hak membeli d saham baru)

$$\text{Harga teoritis Saham Baru} = \frac{(\text{Rp } a \times c) + (\text{Rp } b \times d)}{(c + d)}$$

$$= \text{Rp } e$$

$$\text{Harga HMETD per saham} = \text{Rp } e - \text{Rp } b$$

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00096/BEI/12-2022 perihal Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia.

6. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

7. Pecahan HMETD

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/2019, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8. Lain-lain

Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29 dan Peraturan OJK No. 56/2016, jumlah saham yang dicatatkan oleh Perseroan di BEI sebelum PMHMETD II ini adalah sebanyak 4.556.256.627 (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum PMHMETD II. Sedangkan sebanyak 46.022.795 (empat puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) saham atau mewakili 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum PMHMETD II merupakan saham yang tidak dicatatkan pada BEI yang seluruhnya dimiliki oleh PMI.

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II adalah sebanyak-banyaknya 5.284.098.596 (lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham. Jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah PMHMETD II menjadi sebanyak-banyaknya 5.231.257.610 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II ini. Berdasarkan surat pernyataan PMI tertanggal 13 Januari 2023, sebanyak-banyaknya 52.840.986 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II merupakan saham yang tidak akan dicatatkan pada BEI yang seluruhnya dimiliki oleh PMI.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak asing atau pihak tertentu kecuali atas 1% dari jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek sesuai PP No. 29/1999 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 41/POJK.03/2019.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK No. 12/2020, setiap Bank Umum di Indonesia wajib memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan OJK No. 12/2020 pemenuhan Modal Inti Minimum wajib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
- ii. Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan
- iii. Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/2020 menyebutkan bahwa Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Modal inti Perseroan pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.617.904 juta dan Rp1.716.408 juta (tidak diaudit). Dengan belum terpenuhinya modal inti minimum Perseroan per 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020 per 31 Desember 2022, dan dengan mengacu pada Rencana Bisnis Perseroan tahun 2023-2025 yang telah disampaikan Perseroan kepada

OJK pada tanggal 30 November 2022 (“**RBB 2023-2025**”), Perseroan telah menyampaikan tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan pada RBB 2023-2025, diketahui bahwa latar belakang pembelian Aset LPLI oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai Keterbukaan Informasi yang disampaikan Perseroan pada tanggal 11 November 2022, PMHMETD II akan dilaksanakan dengan setoran non tunai berupa aset (Gedung Graha Lippo) senilai Rp368 miliar dan setoran tunai senilai Rp35 miliar. Dengan PMHMETD II ini maka diproyeksikan modal inti Perseroan akan mencapai Rp2.000 miliar sampai Rp2.050 miliar.
- b. Untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun, Perseroan telah menyusun jadwal pelaksanaan PMHMETD berikutnya melalui penyetoran tunai secara optimal dengan membuka peluang adanya potensi partisipasi investor strategis dalam proses tersebut. Setiap perkembangan terbaru atas rencana ini akan disampaikan kepada Pengawas Bank pada kesempatan pertama.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sampai tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No. 12/2020, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/2020, Perseroan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020, dalam hal setelah adanya teguran tertulis dari OJK, Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum, maka terdapat potensi pengenaan sanksi lebih lanjut berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan OJK No. 12/2020, ditentukan bahwa pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020 tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menyampaikan rencana tindak pemenuhan Modal Inti Minimum. Lebih lanjut, apabila setelah OJK menerbitkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan Perseroan juga telah menyusun rencana tindak namun Perseroan tetap belum dapat memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum sebagaimana dinyatakan dalam rencana tindak, dan dengan mengacu pada Pasal 14 ayat 1 Peraturan OJK No. 12/2020, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi untuk menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha Bank menjadi BPR atau BPRS, atau mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Umum.

Berkaitan dengan pemenuhan modal inti bank sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020, setelah 31 Desember 2022 sampai dengan saat ini Perseroan tidak pernah menerima surat teguran maupun sanksi administrasi dan/atau pembatasan kegiatan dari OJK Pengawas Bank sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan OJK No. 12/2020 berupa teguran tertulis dari OJK Pengawas Bank.

Tidak ada persetujuan yang diterima dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana penerbitan HMETD selain persetujuan RUPS dan Surat dari OJK Pengawas Bank No. S-43/PB.313/2022 tertanggal 8 April 2022 perihal Rencana Bisnis PT Bank Nationalnobu Tbk Tahun 2022-2024 yang antara lain memuat mengenai rencana pembelian Gedung Graha Lippo.

Perseroan berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Efektif.
--

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD II setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka PMHMETD II ini akan digunakan dengan alokasi sebagai berikut:

1. Sebesar Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian aset berupa Gedung Graha Lippo yang dimiliki oleh LPLI. Berikut adalah keterangan mengenai aset tersebut:

Gedung Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101 Curug Neglasari Tangerang Banten, Klp. Dua, Kec. Klp Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

Rincian	Keterangan
Alasan dan pertimbangan	<p>Guna mendukung langkah transformasi digital yang menjadi bagian dari pembangunan <i>integrated digital ecosystem</i>, Perseroan melihat perlunya lokasi kerja yang terintegrasi dan memadai bagi seluruh aktivitas pengembangan digital dan pengembangan berbagai produk dan layanan bisnis ke tahap pertumbuhan yang lebih tinggi. Gedung perkantoran yang representatif dan memenuhi kebutuhan berbagai fungsi utama dan fungsi pendukung diperlukan Perseroan untuk mendorong percepatan transformasi digital, pertumbuhan bisnis dan penjualan secara berkelanjutan. Fungsi-fungsi utama seperti Kantor Pusat, Kantor Operasional Pendukung Bisnis, Pengembangan Inisiatif & Aktivitas Digital termasuk <i>Digital Research & Development</i> menjadi fungsi-fungsi penting yang perlu berada pada satu lokasi yang memungkinkan dilakukannya koordinasi secara optimal.</p> <p>Pertimbangan Perseroan untuk melakukan Rencana Transaksi adalah lokasi Graha Lippo merupakan lokasi yang strategis dan representatif, yang dapat memberikan manfaat kepada kegiatan usaha Perseroan secara lebih optimal dengan tingkat efisiensi yang semakin baik.</p>
Jumlah dana yang digunakan	Rp368.000.000.000
Jenis aset	Gedung Perkantoran
Nama penjual	LPLI
Sifat hubungan afiliasi	Adanya kesamaan pengendalian yaitu DR James Tjahaja Riady yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dan Pengendali dari LPLI.
Risiko dan prospek usaha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risiko yang dihadapi Perseroan lebih pada risiko operasional dimana proses relokasi aktivitas dan sarana dan prasarana kegiatan usaha mungkin dapat mengganggu kualitas layanan kepada nasabah. ▪ Prospek Usaha Perseroan semakin baik dengan terintegrasinya aktivitas usaha dalam satu gedung yang terletak di kawasan yang masih bertumbuh dengan baik.

2. Sisanya untuk modal kerja Perseroan berupa penyaluran kredit kepada nasabah.

Dalam hal seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya kecuali oleh PMI yang hanya akan melaksanakan HMETD miliknya sebanyak-banyaknya Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 59.121.621 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham, atau dalam hal terdapat sebagian pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD yang dimilikinya, namun dana yang diperoleh tidak mencapai Rp403.636.951.008 (empat ratus tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan Rupiah), maka LPLI selaku Pembeli Siaga akan melakukan penyetoran *inbrens* sebesar selisih antara Rp403.636.951.008 dikurangi dengan dana yang diperoleh dari pelaksanaan HMETD oleh para pemegang saham, dan kekurangan pembelian aset (jika ada) akan dibayarkan oleh Perseroan dengan tunai. Adapun penyetoran *inbrens* oleh LPLI adalah sebanyak-banyaknya Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah).

Bahwa dana hasil PMHMETD II akan diperhitungkan sebagai Modal Inti Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang diubah dengan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016, dan dilakukan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan OJK No. 12/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II ini adalah sekitar 1,8878% dari total penawaran umum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,3593% yang terdiri dari:
 - a. Biaya jasa Akuntan sebesar 0,5344%;
 - b. Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,1719%;
 - c. Biaya jasa Notaris sebesar 0,3492%;
 - d. Biaya jasa Penilai sebesar 0,3038%;

2. Biaya jasa BAE sebesar 0,0275%;
3. Biaya jasa Penasihat Keuangan sebesar 0,3300%;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,1710%.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini. Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD II bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Bahwa rencana pembelian Aset LPLI akan dibayar dengan cara tunai dan/atau *inbreng* dengan menggunakan dana hasil PMHMETD II Perseroan ("**Rencana Inbreng**"). Bahwa Rencana *Inbreng* merupakan Transaksi Afiliasi bagi Perseroan, namun bukan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Bahwa sebagian dari ruangan di Aset LPLI setelah terlaksananya *inbreng* akan disewakan oleh Perseroan kepada LPLI ("**Rencana Transaksi Sewa**"). Bahwa Rencana Transaksi Sewa merupakan Transaksi Afiliasi namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud POJK 42/2020. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) juncto ayat (3) huruf a Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi yaitu transaksi sewa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi.

Bahwa Rencana *Inbreng* dan Rencana Transaksi Sewa telah mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2022 yang antara lain menyetujui Rencana PMHMETD. Bahwa Rencana PMHMETD II, Rencana *Inbreng*, dan Rencana Transaksi Sewa selanjutnya disebut "Rencana Transaksi".

Selain itu, Rencana *Inbreng* dan Rencana Transaksi Sewa merupakan Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, karena nilai Rencana *Inbreng* dan Rencana Transaksi Sewa adalah sebesar 21,02% (dua puluh satu koma nol dua persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp1.782.226 juta pada tanggal 30 September 2022, yang mana rencana transaksi tersebut merupakan satu rangkaian dengan PMHMETD II Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Peraturan OJK No. 17/2020 dan pasal 2 Huruf b Peraturan OJK No. 42/2020.

Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Afiliasi terkait dengan pelaksanaan Rencana *Inbreng* dan Transaksi Sewa dimaksud.

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD per 31 Desember 2021 sebagaimana dimuat dalam surat No. 0197/02/DIR/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, dana sehubungan dengan PMHMETD I telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan. Penggunaan dana ini telah dilaporkan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK SELAIN UANG

Uraian Mengenai Penyetoran *Inbreng*

Identitas LPLI

LPLI didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti Nomor 301 tanggal 28 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan pendirian dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusannya Nomor C2-6716.HT.01.01.TH.83 tertanggal 12 Oktober 1983 dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1211/1983 tanggal 20 Oktober 1983 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 49 tanggal 19 Juni 1984 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat LPLI No. 126 tertanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan DR. Misahardi

Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar LPLI mengalami perubahan mengenai perubahan nama LPLI menjadi PT Star Pacific Tbk, penambahan kegiatan usaha LPLI yaitu media dan penambahan modal melalui PMHMETD V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 720.266.340 (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) Saham Kelas C dengan Nilai Nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp72.026.634.000 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga Rp139 (seratus tiga puluh sembilan Rupiah) per saham. Akta Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar LPLI, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001782.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 2009, Tambahan No. 6016/2009.

Anggaran Dasar LPLI mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 58 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0462590 tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021, penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0462591 tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 ("**Akta No. 58/2021**")

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan LPLI adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 58/2021, yaitu berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Informasi dan Komunikasi, Real Estat. Sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh LPLI adalah kegiatan usaha sewa menyewa atas real estat yang dimiliki atau disewa dari pihak lain dalam klasifikasi Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak.

A. Laporan Penilaian Independen

Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan ("KJPP FAST"), sebagai Penilai independen berdasarkan izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-12/PM.2/2018 tanggal 29 Juni 2018 dengan kualifikasi penilai properti dan bisnis, sesuai surat penawaran No. 005/FS-SP/FAST-PST/X/22 dan No. 006/FS-SP/FAST-PST/X/22 masing-masing tertanggal 18 Oktober 2022 memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar dari properti yang dikuasai/dimiliki oleh LPLI.

A.1. Laporan Penilaian Properti

1. Ringkasan Laporan Penilaian Properti

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Properti No. 00032/2.0074-00/PI/07/0063/1/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022.

2. Pihak yang bertransaksi

Pihak yang terlibat dalam rencana transaksi adalah Perseroan sebagai Pembeli dan LPLI sebagai Penjual.

3. Objek penilaian

Gedung perkantoran Graha Lippo yang terdiri dari 18 lantai dan 1 basement dengan luas tanah 5.757 m² dan luas bangunan 19.239 m² yang terletak di Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

4. Inspeksi Objek Penilaian

Peninjauan fisik atas Objek Penilaian dilakukan pada tanggal 7 November 2022.

5. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 30 September 2022. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

6. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini Nilai Pasar atas objek penilaian untuk tujuan rencana transaksi *inbreng* aset.

7. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian properti bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Penilai properti telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh asosiasi profesi penilai;
- Menggunakan proyeksi keuangan yang telah dibuat oleh manajemen dan dikaji dan/atau disesuaikan oleh Penilai Properti;
- Penilai Properti bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi;
- Laporan penilaian properti yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- Penilai properti bertanggung jawab atas laporan penilaian properti dan kesimpulan nilai; dan
- Penilai properti telah melakukan identifikasi atas status hukum objek Penilaian.

8. Pendekatan Penilaian

Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan Penilaian yang memberikan indikasi Nilai dengan mengkonversi arus kas masa depan menjadi satu nilai saat ini. (Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 Bab 1 Pasal 1 butir 19).

Pendekatan Biaya

Pendekatan Biaya adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai objek Penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru pada tanggal Penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan. (Peraturan OJK No. 28/2021 Bab 1 Pasal 1 butir 20).

9. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima, serta dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Pasar atas Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2022, adalah Rp Rp372.240.000.000 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah).

A.2. Laporan Kajian Kewajaran Harga Sewa

1. Ringkasan Laporan Kajian Kewajaran Harga Sewa

Berikut adalah ringkasan laporan kajian kewajaran harga sewa sebagaimana dituangkan dalam Laporan Kajian Kewajaran Harga Sewa Unit Ruang Kantor Lantai 8, 17, 18 dan 19 Gedung Graha Lippo No. 00005/2.0074-00/FS/07/0063/1/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022.

2. Pihak yang Bertransaksi

Pihak yang terlibat dalam rencana transaksi sewa menyewa adalah Perseroan sebagai Pemberi Sewa dan LPLI sebagai Penyewa.

3. Objek Kajian

Unit ruang kantor Gedung Graha Lippo lantai 8, 17, 18 dan 19, yang terletak di Jalan Boulevard Diponegoro No. 101, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan luas *semigross* seluas 3.916 m².

4. Inspeksi Objek Kajian

Peninjauan fisik atas Objek Kajian dilakukan pada tanggal 7 November 2022.

5. Tanggal Kajian

Tanggal Kajian ditetapkan pada tanggal 30 September 2022.

6. Tujuan Kajian

Maksud dan tujuan kajian ini adalah untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai Kajian Harga Sewa Ruang Kantor Graha Lippo, Lippo Karawaci di Lantai 8, 17, 18 dan 19, yang akan digunakan sebagai pendukung bagi referensi Opini Kewajaran (*Fairness Opinion*) terkait keterbukaan informasi dalam kewajaran transaksi dari aspek keuangan serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.

7. Asumsi-Asumsi Khusus

- Dalam kajian ini KJPP FAST melakukan riset pasar berdasar pada kondisi pasar yang ada pada tanggal kajian, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dipercaya mewakili ketidakstabilan ekonomi pada saat ini.

Namun demikian faktor-faktor penyesuaian yang diterapkan dalam perhitungan tersebut bukanlah merupakan prediksi akurat terhadap perekonomian global di masa mendatang.

- Kisaran wajar atas harga sewa yang disampaikan dalam Laporan ini dapat berubah secara signifikan dan tidak terduga selama periode waktu yang relatif singkat akibat adanya turbulensi ekonomi sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19. Pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari perubahan harga selanjutnya dikecualikan karena dampak yang tidak diketahui di masa depan yang mungkin dimiliki sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 di pasar properti.
- Dalam penelitian ini KJPP FAST mendapat informasi dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dalam bidang sipil/bangunan, mekanikal & elektrikal, dan aspek teknis lainnya, yang kami anggap perlu, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman perhitungan dalam studi ini.
- Karena dalam anggaran penelitian ini tidak disediakan anggaran untuk kajian hukum oleh konsultan hukum, maka KJPP FAST tidak bertanggung jawab terhadap ketelitian aspek hukum dari proyek ini.

8. Pendekatan Kajian

Pendekatan Pasar

Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (SPI Edisi VII-2018 – KPUP 15.1).

Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (*listed*) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan (aset pembanding) dan yang dinilai. (SPI Edisi VII-2018 - KPUP 15.2).

Sedangkan menurut Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 Pendekatan Pasar adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang sebanding dan sejenis, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia (Peraturan OJK No. 28/POJK.04//2021 Bab 1 Pasal 1 butir 18).

9. Kesimpulan Kajian

Sesuai dengan tujuan penugasan ini, yakni untuk melakukan analisis harga pasar wajar atas harga sewa ruang kantor di Graha Lippo, dan dengan mempertimbangkan semua informasi dan faktor-faktor lain yang telah diuraikan dalam laporan ini, serta berdasarkan asumsi-asumsi dasar yang berlaku umum dalam bisnis penyewaan ruang kantor, kami berkesimpulan bahwa harga sewa pasar atas objek kajian pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp110.000/m2/bulan (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).

B. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (“**KJPP KR**”) adalah Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penugasan No. KR/221102-002 tanggal 2 November 2022.

1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi atas Rencana Pembelian dan Rencana Sewa adalah Perseroan dan LPLI.

2. Objek Penilaian

- Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian Graha Lippo dari LPLI nilai transaksi sebesar Rp368.000.000.000 sehubungan dengan Rencana Pembelian.
- Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK 14/2019, dimana dalam rangka penyelesaian Rencana Pembelian, LPLI setuju mengikatkan diri untuk mengalihkan Graha Lippo kepada Perseroan, yang akan diperhitungkan sebagai penyeteroran modal oleh Perseroan dalam bentuk lain selain uang (*inbreng*) sehubungan dengan Rencana PMHMETD II.
- Rencana Perseroan untuk menyewakan empat lantai ruangan Graha Lippo luas keseluruhan bangunan seluas 3.916,00 m2 kepada LPLI, dengan keseluruhan biaya sewa sebesar Rp 6,61 miliar sehubungan dengan Rencana Sewa, dengan rincian sebagai berikut:

- Lantai 8 dengan luas bangunan seluas 979,00 m² dengan biaya sewa sebesar Rp112.500 per m² per bulan dengan masa sewa selama 2 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian sewa menyewa definitif yang akan disepakati Perseroan dan LPLI setelah beralihnya Graha Lippo dari LPLI;
- Lantai 17 dengan luas bangunan seluas 979,00 m² dengan biaya sewa sebesar Rp112.500 per m² per bulan, dengan masa sewa selama 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian sewa menyewa definitif yang akan disepakati Perseroan dan LPLI setelah beralihnya Graha Lippo dari LPLI;
- Lantai 18 dengan luas bangunan seluas 979,00 m² dengan biaya sewa sebesar Rp112.500 per m² per bulan, dengan masa sewa selama 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian sewa menyewa definitif yang akan disepakati Perseroan dan LPLI setelah beralihnya Graha Lippo dari LPLI; dan
- Lantai 19 dengan luas bangunan seluas 979,00 m² dengan biaya sewa sebesar Rp112.500 per m² per bulan, dengan masa sewa selama 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian sewa menyewa definitif yang akan disepakati Perseroan dan LPLI setelah beralihnya Graha Lippo dari LPLI.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan OJK No. 42/2020, Peraturan OJK No. 17/2020, dan Peraturan OJK No. 14/2019.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

TIDAK TERDAPAT PIHAK YANG MELAKUKAN PENYETORAN MODAL DALAM BENTUK SELAIN UANG YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PIHAK TERSEBUT MENJADI PENGENDALI BARU PERSEROAN DAN MENINGKATKAN EKUITAS PERSEROAN SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) ATAU LEBIH.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas untuk PMHMETD II PT Bank Nationalnubu Tbk No. 18 tanggal 20 Desember 2022 dan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas untuk PMHMETD II PT Bank Nationalnubu Tbk No. 6 tanggal 13 Januari 2023 yang keduanya dibuat dihadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Pembelian Sisa Saham"), serta Surat Pernyataan Komitmen Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Nationalnubu Tbk No. S005/CS-SP/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD II ini adalah:

PT Star Pacific Tbk ("LPLI") (Terafiliasi)

Graha Lippo, Lantai LG
Jalan Boulevard Diponegoro No.101
Lippo Village, Tangerang 15810
Banten, Indonesia
Telepon: +62 21 5577 7111/ +62 21 5577 7222

LPLI akan melakukan penyetoran dalam bentuk selain uang (*inbrengr*) pada saat pelaksanaan PMHMETD II dengan aset berupa Gedung Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten ("**Aset LPLI**"), dengan nilai sebesar Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah).

Dalam hal saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu LPLI akan membeli sebagian sisa saham dengan total sebanyak-banyaknya Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 621.621.621 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham dengan harga pelaksanaan Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) setiap saham. Apabila Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, maka total kepemilikan Pembeli Siaga pada Perseroan adalah sebesar 11,77%.

Pembeli Siaga merupakan pemilik aset yang akan di-*inbrengrkan* dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD II Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan Surat Pernyataan Komitmen Pembeli Siaga dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Nationalnobu Tbk No. S005/CS-SP/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023.

Perjanjian Pembelian Sisa Saham beserta segala perubahannya merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham dimaksud.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Star Pacific Tbk

Riwayat Singkat

LPLI didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti Nomor 301 tanggal 28 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan pendirian dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusannya Nomor C2-6716.HT.01.01.TH.83 tertanggal 12 Oktober 1983 dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1211/1983 tanggal 20 Oktober 1983 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 49 tanggal 19 Juni 1984 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat LPLI No. 126 tertanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan DR. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Star Pacific Tbk, penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu media dan penambahan modal melalui PMHMETD V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 720.266.340 (tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) Saham Kelas C dengan Nilai Nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp72.026.634.000 (tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga Rp139 (seratus tiga puluh sembilan Rupiah) per saham. Akta Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar LPLI, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001782.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 2009, Tambahan No. 6016/2009.

Anggaran Dasar LPLI mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 58 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0462590 tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021, penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0462591 tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0181622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 ("**Akta No. 58/2021**")

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan LPLI adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 58/2021, yaitu berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Informasi dan Komunikasi, Real Estat. Sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh LPLI adalah kegiatan usaha sewa menyewa atas real estat yang dimiliki atau disewa dari pihak lain dalam klasifikasi Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 58/2021 dan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek per tanggal 31 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham LPLI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A @ Rp5.000	157.927.368	789.636.840.000	
Saham Kelas B @ Rp2.250	292.239.095	657.537.963.750	
Saham Kelas C @ Rp100	16.528.251.963	1.652.825.196.300	
Total Modal Dasar	16.978.418.426	3.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A @Rp 5.000,-	157.927.368	789.636.840.000	13,49
Saham Kelas B @Rp 2.250,-	292.239.095	657.537.963.750	24,97
Saham Kelas C @Rp 100,-	720.266.340	72.026.634.000	61,54
Total Modal Disetor	1.170.432.803	1.519.201.437.750	100,00
PT Inti Anugerah Pratama	592.237.809		50,60
PT HX Trading Limited	234.658.167		20,05
Masyarakat*	343.536.827		29,35
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.170.432.803		100,00
Sisa Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A @ Rp5.000	-		
Saham Kelas B @ Rp2.250	-		
Saham Kelas C @ Rp100	15.807.985.623		
Total Sisa Saham Dalam Portepel	15.807.985.623	1.580.798.562.300	

* Masing-masing dengan kepemilikan saham di bawah 5%

Pihak pengendali LPLI adalah PT Inti Anugerah Pratama dan *ultimate beneficial owner* dari PT Star Pacific Tbk adalah DR James Tjahaja Riady sebagaimana dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik melalui Aplikasi BO pada tanggal 22 Juni 2020 sesuai Pasal 18 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019.

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris LPLI adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan LPLI No. 39 tertanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitaannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemenkumham dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0040344 tertanggal 4 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151133.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 4 Agustus 2022 ("**Akta No. 39/2022**"), sampai dengan saat Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan Fendi Santoso
Komisaris : Tuan Chrysologus R.N. Sinulingga
Komisaris Independen : Tuan Ganesh Chander Grover

Direksi

Presiden Direktur : Tuan Doktorandus Lukman Djaja, *Master of Business Administration*
Direktur : Tuan Agus Arismunandar
Direktur : Nyonya Heni Widjaja

Hubungan Afiliasi

Mengacu pada Pasal 1 POJK 42/04/2020, sifat hubungan antara LPLI dengan Perseroan adalah adanya kesamaan pengendalian yaitu DR James Tjahaja Riady yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan dan Pengendali dari LPLI.

Sumber Dana

LPLI akan melakukan penyeteroran dalam bentuk selain uang (*inbreg*) pada saat pelaksanaan PMHMETD II dengan aset berupa Gedung Graha Lippo, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten ("**Aset LPLI**"), dengan nilai sebesar Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah). Sebagai Pembeli Siaga, LPLI merupakan pemilik yang sah atas Gedung Graha Lippo sebagaimana berikut:

Gedung Graha Lipppo

No	No. Sertipikat Hak Guna Bangunan	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu Hak	Luas Tanah (m ²)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama
1.	2843	22 Februari 1997	s.d. 25 Desember 2031	2.062	Provinsi Jawa Barat, Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang	PT Star Pacific Tbk
2.	07432	17 September 2012	s.d. 17 September 2032	3.695	Provinsi Banten, Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten/Kota Tangerang	PT Star Pacific Tbk

PERSYARATAN PENTING DALAM PERJANJIAN PEMBELI SIAGA

Berikut adalah persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham:

- a. Para Pihak
 1. Perseroan
 2. LPLI

- b. Kesanggupan Pembeli Siaga

Bahwa jika pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD tidak melaksanakan secara penuh HMETD mereka atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD sampai pada akhir periode perdagangan HMETD, Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang tidak dipesan tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang telah mengajukan pemesanan saham tambahan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika setelah penawaran Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD kepada pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD, dan setelah pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka sebagian sisa saham wajib dibeli oleh Pembeli Siaga sesuai dengan komitmen Pembeli Siaga dengan Harga Pelaksanaan yang pembayarannya akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

- c. Harga Penawaran dan Pembayaran
Harga pelaksanaan adalah Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) per saham.

- d. Jangka Waktu
Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022. Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan berakhir dengan sendirinya apabila pernyataan pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh pada selambatnya 8 (delapan) bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham telah diselesaikan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

- e. Penyelesaian Perselisihan
Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS Sektor Jasa Keuangan") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, diselesaikan dengan cara konsultasi dan diskusi bersama, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan Peraturan dan Tata Acara BANI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dan tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya ("**Undang-undang No.30 Tahun 1999**").

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.15 WIB, berhak untuk mengajukan pembelian saham baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap Pemegang Saham yang memiliki 81 (delapan puluh satu) Saham Lama mempunyai 12 (dua belas) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Hukum Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yaitu tanggal 13 Februari 2023.

2. Distribusi SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 Februari 2023. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *email* ke sharestar.indonesia@gmail.com, dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- a) Nama Pemegang Saham
- b) *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga).
- c) *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- d) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang

- HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
- b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk menandatangani sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif KSEI yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus Perseroan dan mengajukan serta menyerahkan dokumen sebagai berikut ke sharestar.indonesia@gmail.com:
 - a. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. *Scan copy* bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. *Scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ("KTP")/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS")); atau *scan copy* anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. *Scan copy* surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan *scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke dalam Penitipan Kolektif KSEI.

4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 21 Februari 2023. Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI harus mengajukan permohonan melalui *email* kepada sharestar.indonesia@gmail.com dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. *Scan copy* FPPST yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. *Scan copy* surat kuasa yang sah bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan *scan copy* KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. *Scan copy* instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- d. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Penjatahan oleh BAE;
- e. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Februari 2023 dalam keadaan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 24 Februari 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud;
- b. Dalam hal jumlah permintaan atas saham yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada poin (a) melebihi saham yang tersedia, saham tersebut akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan;
- c. Penjatahan ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham;
- d. Perseroan wajib menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD

A. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikan instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

- a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
- b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.

B. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh dan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Nationalnobu Tbk

Nama rekening: PUT PT BANK NATIONALNOBU TBK

No. Rekening: 101.99.00008.8

Cabang: KC Plaza Semanggi

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 23 Februari 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Untuk pemesanan dengan SBHMETD, Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan *email* bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari *C-BEST* melalui Pemegang Rekening.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 28 Februari 2023. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% per tahun, yang diperhitungkan sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk elektronik dan BAE akan mendepositkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan mulai tanggal 17 Februari 2023. Sedangkan saham hasil penjatahan akan didistribusikan tanggal 28 Februari 2023.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu LPLI, akan membeli sebagian sisa Saham Baru tersebut dengan harga pelaksanaan sebesar Rp592 (lima ratus sembilan puluh dua Rupiah) setiap saham, dengan total sebanyak-banyaknya Rp368.000.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau setara dengan sebanyak-banyaknya 621.621.621 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) saham dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang (*inbreg*) berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Februari 2023. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *email* ke sharestar.indonesia@gmail.com, dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- a) Nama Pemegang Saham
- b) *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga).
- c) *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- d) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

Prospektus, SBHMETD, FPPST dan Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD akan tersedia mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023, yang dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.15 WIB pada *website* Perseroan yaitu www.nobubank.com.

Apabila sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 16.15 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui *email* tersebut di atas dan tidak menghubungi PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sharestar Indonesia ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN PMHMETD II

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD II ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

PT Bank Nationalnobu Tbk
Plaza Semanggi Lantai 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50
Jakarta 12930 – Indonesia
Telpon: (021) 2553 5128
Faksimili: (021) 2553 5130
email: corsec@nobubank.com

atau

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia
SOPO Del Office Towers & Lifestyle Tower B Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12920
Telp. (6221) 50815211